

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPENGURUSAN AKTA KEMATIAN DI KELURAHAN WONOKUSUMO

COMMUNITY PARTICIPATION IN THE MANAGEMENT OF DEATH CERTIFICATES IN WONOKUSUMO VILLAGE

Yulia Mahardika¹, Gading Gamaputra²

Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya email:
yulia.21001@mhs.unesa.ac.id

Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya email:
gadinggamaputra@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada analisis secara mendalam mengenai partisipasi masyarakat dalam kepengurusan Akta Kematian Di Kelurahan Wonokusumo. Meskipun kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang harus dicatat dan dilaporkan, masyarakat sering kali mengabaikan atau bahkan tidak mengetahui pentingnya pengurusan akta kematian tersebut. Dari seluruh dokumen kependudukan yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, akta kematian adalah dokumen yang paling sering diabaikan oleh sebagian masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus utama penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam kepengurusan Akta Kematian di Kelurahan Wonokusumo dengan menggunakan Model *CLEAR* yang dikembangkan oleh Lowndes, Pratchett & Stoker (2006) dalam (Karianga Hendra, 2011), model ini meliputi 5 (lima) indikator utama, yaitu *Can Do* (mampu), *Like To* (ingin), *Enable To* (berkesempatan), *Asked To* (diminta), *Responded To* (tanggapan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Kelurahan Wonokusumo dalam pengurusan akta kematian tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yang paling menonjol adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan manfaat dari akta kematian itu sendiri. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang tertib administrasi kependudukan. Adapun saran yang dapat diberikan sebagai bahan rujukan untuk perbaikan kedepannya adalah dengan melakukan penguatan pemahaman melalui sosialisasi secara berkala dan melakukan pendekatan secara menyeluruh bersama dengan RT/RW dan kader untuk membantu masyarakat agar dapat memanfaatkan layanan digital administrasi kependudukan serta pengoptimalan peran dan kompetensi ketua RT/RW dalam bidang administrasi kependudukan.

Kata Kunci: Partisipasi, Administrasi Kependudukan, Akta Kematian

Abstract

This study focuses on an in-depth analysis of community participation in the management of Death Certificates in Wonokusumo Village. Although death is one of the important events that must be recorded and reported, the community often neglects or is unaware of the importance of managing

death certificates. Among all civil documents issued by the Department of Population and Civil Registration of Surabaya City, the death certificate is the one most often overlooked by a portion of the community. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach, where data is collected through interviews, observations, and documentation. The main focus of this research is community participation in the management of Death Certificates in Wonokusumo Village using the CLEAR Model developed by Lowndes, Pratchett & Stoker (2006) dalam (Karianga Hendra, 2011), which includes five (5) main indicators: Can Do (ability), Like To (desire), Enable To (opportunity), Asked To (request), and Responded To (response). The results of the study show that community participation in Wonokusumo Village in the management of death certificates is relatively low. This is due to several factors, the most prominent of which is the lack of understanding of the community regarding the function and benefits of death certificates. By increasing public understanding, it is expected to create a community that is orderly in population administration. One suggestion that can be offered as a reference for future improvements is to strengthen public understanding through regular outreach and to adopt a comprehensive approach in collaboration with neighborhood heads (RT/RW) and community cadres, in order to assist residents in utilizing digital civil administration services and the enhancement of the roles and competencies of RT/RW leaders in managing population administration affairs.

Keywords: *Participation, Population Administration, Death Certificate.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terkait status hukum atas peristiwa penting yang telah dialami penduduknya dan perlindungan yang mencakup seluruh warga Negara Indonesia. Pernyataan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tepatnya pada pasal 3 yang mengatakan bahwasannya “Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialami kepada suatu instansi pelaksana dengan memenuhi beberapa persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.” Kondisi kependudukan di Indonesia telah mengalami banyak perkembangan, salah satu perkembangan yang terjadi dalam administrasi kependudukan meliputi perkembangan IPTEK yang berkaitan dengan kependudukan. Dengan adanya perkembangan kependudukan diharapkan mampu menciptakan penyelenggaraan kebijakan administrasi kependudukan yang aman, tertib, dan jujur. Administrasi kependudukan merupakan salah satu hal yang sangat penting. Dalam bidang administrasi kependudukan, seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 pasal 3 bahwa “Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya kepada lembaga pelaksana dengan memenuhi beberapa persyaratan yang dibutuhkan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.” Kedisiplinan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan sangat diperlukan guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Mengingat, masyarakat merupakan subjek dan berperan besar dalam mencapai kedisiplinan yang dapat dilihat dari sikap masyarakatnya. Pemerintah akan selalu dituntut untuk mensejahterakan masyarakat, namun pada hakikatnya hal tersebut kembali

lagi kepada masyarakatnya, apakah ikut berperan aktif pada setiap kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah maupun kebijakan yang telah ada sebelumnya.

Administrasi kependudukan merupakan serangkaian kegiatan berupa penataan dan penertiban dokumen atau data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya (Studi et al., 2022). Pernyataan tersebut sejalan dengan (Islami & Rodiyah, 2021) bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan memiliki tujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk serta menyediakan data dan informasi kependudukan mengenai pendaftaran penduduk itu dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, dan mudah diakses. Kebijakan tentang Administrasi Kependudukan tercantum kedalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Didalamnya, telah mengamanatkan pembuatan sistem database kependudukan yang menunjang pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional, karena dalam pelayanan tersebut harus dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk sebagai pelanggan merasakan pelayanan yang memuaskan (Cristianingsih, 2018). Pelayanan administrasi kependudukan terdiri dari pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil merupakan sub bagian dari pelayanan publik yang harus dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan menyatakan bahwa instansi pelaksana administrasi kependudukan untuk wilayah kabupaten/kota adalah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan yang sama serta profesional kepala setiap pendudukan atas semua pelaporan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk.

Salah satu bentuk administrasi kependudukan adalah pengurusan akta kematian. Peristiwa kematian kerap kali dilupakan oleh seseorang karena beranggapan bahwa seseorang yang telah meninggal secara otomatis sudah tidak terdapat urusan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan atau bahkan tidak diketahui oleh masyarakat dalam pengurusan dokumennya. Akta kematian merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bentuk pengakuan Negara atas peristiwa kematian seseorang (Rahmatullah, 2020). Akta kematian merupakan salah satu bentuk administrasi kependudukan yang penting untuk dilakukan, sebab tanpa adanya akta kematian ini akan menghambat pengurusan administrasi kependudukan yang lain. Kepentingan terkait adanya akta kematian ini dapat berupa penentuan ahli waris, pembagian harta warisan, penentuan status seseorang sebagai duda/janda, pengurusan jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan kepentingan lainnya. Adanya perlindungan hukum bisa terwujud bila ada bukti tertulis terhadap suatu peristiwa kematian yang dibuat dalam bentuk akta kematian. Akta kematian dapat dijadikan sebagai bukti yang sah terhadap kematian seseorang. Pembuktian dilakukan guna mengetahui kebenaran suatu peristiwa tertentu. Proses Pengurusan akta kematian tidak dikenakan biaya operasional (gratis),

pernyataan ini telah tercantum ke Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat enggan melakukan administrasi kependudukan tersebut. Umumnya, sebagian besar masyarakat masih belum paham dan belum merasa penting akan kepemilikan akta kematian, sehingga masih banyak masyarakat yang mengabaikan atau bahkan tidak segera mendaftarkan salah seorang keluarga yang telah meninggal dunia untuk pencatatan dalam bentuk akta kematian.

Pemerintah Kota Surabaya mempunyai program yang bernama KALIMASADA (Kawasan Lingkungan Sadar Adminduk) yang merupakan salah satu inovasi pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Administrasi kependudukan memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah guna dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera. Setiap penduduk berhak untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Dengan adanya KALIMASADA ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengenai masalah administrasi kependudukan yang sedang dialami serta dapat membuka pemikirannya mengenai pentingnya bagi masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan. Kelurahan Wonokusumo merupakan salah satu kelurahan yang melaksanakan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Pelayanan publik yang dilakukan meliputi Pembuatan Kartu Keluarga, Pembuatan Akta Kelahiran, Pembuatan Akta Kematian, dan lain-lain. Dalam kepengurusan administrasi kependudukan khususnya pengajuan akta kematian di Kelurahan Wonokusumo belum berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, peneliti memilih Kelurahan Wonokusumo menjadi lokasi penelitian. Hal ini dikarenakan Kelurahan Wonokusumo memiliki angka kematian yang tinggi, sehingga kepengurusan akta kematian seharusnya menjadi relevan. Namun, berdasarkan hasil dilapangan terkait partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kematian masih rendah. Hal ini dapat dibuktikan melalui data yang telah disajikan bahwasannya jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Wonokusumo sebanyak 70.003 jiwa yang tersebar ke dalam 22.279 Kartu Keluarga (KK). Kelurahan Wonokusumo termasuk ke dalam salah satu kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak dari kelurahan lainnya. Berdasarkan jumlah penduduk di Kelurahan Wonokusumo diatas, terdapat kasus kematian sebanyak 1.322 jiwa per tahun 2024. Berdasarkan fakta dilapangan, dari tingginya angka kematian yang terjadi diatas hanya beberapa keluarga saja yang telah melakukan pelaporan atas peristiwa kematian. Dengan jumlah kasus kematian yang mencapai 1.322 jiwa per tahun 2024 hanya 177 jiwa yang telah melaporkan atas peristiwa kematian yang dituangkan ke dalam Website Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan (KALIMASADA). Dari 177 jiwa yang telah melaporkan peristiwa kematian, hanya 30 jiwa yang telah memiliki akta kematian. Secara umum akta kematian berhubungan erat dengan status hukum seseorang. Minimnya informasi juga menunjukkan perilaku tidak disiplin dalam mengurus akta kematian bagi anggota keluarga atau kerabat yang telah meninggal.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Denzin & Lincoln (1994) yang dikutip dalam (Johan, 2018) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan menggunakan latar alamiah dengan

maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bermaksud untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai situasi di lapangan terkait kepengurusan akta kematian dengan cara memberikan gambaran atau mendeskripsikan situasi di lapangan yang berkenaan dengan kepengurusan akta kematian.

Fokus dari penelitian ini adalah adalah pada Partisipasi Masyarakat Dalam Kepengurusan Akta Kematian yang dilakukan oleh Kelurahan Wonokusumo dengan menggunakan Teori Partisipasi masyarakat Model CLEAR menurut Lowndes, V., Pratchett, L., & Stoker, G (2006) dalam (Karianga Hendra, 2011) yang terbagi menjadi 5 indikator yaitu :

- 1) *Can Do* (Mampu), mengacu pada sumber daya dan pengetahuan untuk bersosialisasi, faktor sosial, ekonomi, keterampilan serta pendidikan.
- 2) *Like To* (Ingin), mengacu pada rasa keterikatan untuk memperkuat partisipasi.
- 3) *Enable To* (Dimungkinkan), kesediaan penyelenggara untuk membuka wadah sangat penting untuk dilakukan dan dapat dijadikan sebagai dukungan agar masyarakat dapat bersedia untuk berpartisipasi
- 4) *Asked To* (Diminta), yaitu diminta atau dimobilisasi oleh para penyelenggara atau kelompok sukarela.
- 5) *Responded To* (Menanggapi), Seseorang akan ingin ikut serta berpartisipasi jika mereka mempercayai keterlibatannya membuat sesuatu yang menimbulkan perubahan maupun perbedaan dalam hal yang positif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dalam partisipasi kepengurusan akta kematian, sehingga dari kelima faktor Model CLEAR dapat diketahui faktor-faktor mana yang belum terpenuhi dalam mendorong partisipasi masyarakat di Kelurahan Wonokusumo, sehingga dapat menciptakan tertib administrasi kependudukan di Kelurahan Wonokusumo. Dalam penelitian ini melibatkan beberapa pihak sebagai informan yang dianggap mengetahui informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan *non probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap unsur untuk dipilih sebagai sampel. Pengambilan teknik sampling ini berdasarkan dengan kriteria tertentu. Adapun rincian informan-informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Table 1. Informan Penelitian

No	Subjek Penelitian	Keterangan
1	Sekretaris Kelurahan	Key Informan
2	Staf Pelayanan Administrasi Kependudukan	Key Informan
3	Masyarakat yang tidak memiliki Akta Kematian	Informan Utama
4	RT/RW	Informan Pendukung

Sumber: Dokumentasi pribadi

Pengumpulan data menggunakan 2 sumber, yaitu sumber primer atau Data primer adalah data informasi yang di dapatkan dari tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung melalui sumbernya dan sumber sekunder atau Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder dapat diperoleh melalui referensi-referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti. Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi digunakan untuk pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif. Menurut Miles & Huberman analisis data merupakan model interaktif yang terbagi ke dalam 4 komponen, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Akta kematian merupakan dokumen yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyatakan secara pasti dan akurat tentang kematian seseorang. Pada Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa peristiwa kematian adalah salah satu peristiwa penting yang wajib untuk dilaporkan kepada suatu instansi pelaksana setempat, paling lambat 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal kematian. Berdasarkan hasil penelitian proses pengurusan Akta Kematian Di Kelurahan Wonokusumo yang dilaksanakan oleh perangkat kelurahan selaku penyelenggara pemerintah sudah dapat dikatakan baik, karena telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, berdasarkan temuan peneliti terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Kepengurusan Akta Kematian Di Kelurahan Wonokusumo belum berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dibuktikan melalui ditemukannya sejumlah peristiwa kematian yang mencapai yang melambung tinggi dan terjadi di Kelurahan Wonokusumo. Kasus kematian yang terjadi di Kelurahan Wonokusumo pada tahun 2024 mencapai hingga 1.322 Jiwa dengan jumlah penduduk di wilayah Kelurahan Wonokusumo sebesar 70.000 jiwa. Namun, dari total jumlah peristiwa kematian tersebut sebagian besar masyarakat memilih untuk menunda proses pengurusan akta kematian bahkan tidak melakukan proses pelaporan kematian tersebut.

1. *Can Do* (Mampu)

Partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kematian di Kelurahan Wonokusumo masih tergolong rendah. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi dan tingkat Pendidikan masyarakat yang umumnya rendah, sehingga menyebabkan keterbatasan pemahaman serta minimnya kesadaran akan pentingnya akta kematian. Sebagian besar masyarakat cenderung menunda pengurusan akta kematian, faktor penghambat masyarakat dalam pengurusan akta kematian adalah masyarakat beranggapan bahwa dokumen tersebut sedang tidak diperlukan dalam waktu dekat, dikenakan denda akibat keterlambatan pengurusan, dan proses pengurusan yang memakan waktu banyak. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa pelaporan atas peristiwa kematian dilakukan paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian. Namun, data menunjukkan bahwa dari 1.322 kasus

kematian, hanya 177 jiwa yang melaporkan atas peristiwa kematian dan hanya 30 jiwa yang benar-benar memiliki akta kematian. Hal ini mencerminkan kurang optimalnya pemanfaatan layanan administrasi kependudukan. Padahal, akta kematian merupakan dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum dan berfungsi untuk memberikan keabsahan atas identitas seseorang, serta diperlukan dalam berbagai keperluan administratif lain seperti ahli waris dan klaim asuransi.

2. *Like To* (Ingin)

Partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kematian di Kelurahan Wonokusumo belum berjalan dengan optimal. Meskipun perangkat kelurahan bersama dengan RT/RW telah melakukan berbagai himbauan dan ajakan serta membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang baik. Namun, masyarakat akan segera menguruskan akta kematian ketika dokumen tersebut sedang dibutuhkan, melainkan bukan karena pemahaman terkait pentingnya kepemilikan akta kematian. Rasa percaya dan kenyamanan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi. Namun, sebagian besar masyarakat masih bersikap acuh.

3. *Enable To* (Dimungkinkan)

Dalam indikator ini menggambarkan bahwa masyarakat di Kelurahan Wonokusumo sebenarnya memiliki peluang besar untuk berpartisipasi dalam pengurusan akta kematian. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dispendukcapil telah menyediakan layanan digital *Klampid New Generation* (KNG) yang memungkinkan pengurusan dilakukan secara mandiri. Namun, pemanfaatannya belum optimal karena keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap teknologi. Kelurahan Wonokusumo juga memberikan kemudahan dalam pengurusan akta kematian melalui program jemput bola dengan mendatangi rumah-rumah warga, melakukan pelayanan malam setiap hari Selasa di Balai RW untuk memfasilitasi masyarakat yang terkendala dalam proses pengurusan akta kematian.

4. *Asked To* (Diminta)

Partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kematian di Kelurahan Wonokusumo cenderung terjadi apabila masyarakat diminta atau diajak secara langsung. Dalam hal ini, perangkat kelurahan dan RT/RW berperan aktif dalam memberikan himbauan melalui berbagai forum serta menyampaikan informasi terkait pentingnya kepemilikan akta kematian. Meski telah dilakukan berbagai ajakan dan sosialisasi dirasa belum berjalan dengan efektif karena penyampaiannya terkesan kurang mendalam dan tidak dilakukan secara berkala. Hal ini menunjukkan bahwa himbauan yang diberikan belum mampu mendorong kesadaran dan tindak lanjut masyarakat secara luas.

5. *Responded To* (Tanggapan)

Respon masyarakat terhadap pengurusan akta kematian dinilai masih rendah. Hal ini terlihat dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kematian, serta minimnya pemahaman mereka terhadap kebijakan yang telah diatur dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2013, termasuk dengan ketentuan pelaporan peristiwa kematian dalam 30 hari sejak kematian. Faktor utama rendahnya tingkat partisipasi masyarakat adalah kurangnya pemahaman, kesalahan persepsi dan minimnya sosialisasi yang efektif dari pihak terkait. Rendahnya respon ini menjadi tantangan besar dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk mengurus akta kematian.

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam kepengurusan akta kematian di Kelurahan Wonokusumo dengan menggunakan teori partisipasi model CLEAR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih berada pada tahap *Responded To* dan *Asked To*. Berikut merupakan kesimpulan pada setiap indikator CLEAR :

- 1) Pada indikator *Can Do*, rendahnya tingkat Pendidikan dan kondisi ekonomi masyarakat menjadi faktor utama yang menyebabkan kurangnya pemahaman tentang pentingnya akta kematian, serta munculnya kesalahan persepsi bahwa dokumen tersebut tidak lagi diperlukan setelah seseorang meninggal dunia. Keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya kesadaran juga menjadi hambatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kematian.
- 2) Pada indikator *Like To*, perangkat kelurahan bersama dengan RT/RW telah berupaya membangun kepercayaan dan koneksi social dengan masyarakat. Namun, partisipasi masyarakat masih rendah, karena Sebagian besar hanya mengurus akta kematian saat sedang dibutuhkan untuk keperluan administratif lainnya, bukan karena kesadaran akan pentingnya dokumen tersebut.
- 3) Pada indikator *Enable To*, Dispendukcapil Kota Surabaya dan Kelurahan Wonokusumo telah menyediakan akses serta berbagai kemudahan dalam pengurusan akta kematian, namun pemanfaatannya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi.
- 4) Pada indikator *Asked To*, partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh ajakan dari perangkat kelurahan dan RT/RW. Namun, intensitas ajakan masih tergolong rendah karena informasi yang disampaikan kurang mendalam.
- 5) Pada indikator *Responded To*, partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kematian di Kelurahan Wonokusumo masih rendah, karena sikap pasif masyarakat yang menganggap dokumen tersebut belum diperlukan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman dan minimnya sosialisasi aktif dari pihak terkait.

B. Saran

- 1) Memperkuat sosialisasi melalui berbagai media, seperti pertemuan warga, spanduk, dan media social yang berisikan pesan singkat dan menarik terikat pentingnya kepemilikan akta kematian, guna membentuk pola pikir masyarakat terkait pentingnya dokumen tersebut.
- 2) Memberikan kemudahan layanan dan membangun budaya sadar administrasi kependudukan agar masyarakat merasa terbantu dan tidak terbebani dalam proses pengurusan dokumen.
- 3) Diperlukan pendampingan langsung di tingkat RT/RW dengan melibatkan kader dan mahasiswa magang yang memahami teknologi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi digital kepada masyarakat, agar mereka tidak hanya dibantu dalam pengurusan dokumen tetapi juga dilatih menggunakan layanan administrasi kependudukan berbasis digital.
- 4) Ajakan dan himbauan perlu disampaikan dengan kreatif dan luas, tidak hanya secara lisan, bisa menggunakan media seperti surat edaran, video infografis, pamflet, dan poster yang menarik. Selain itu, pengoptimalan peran dan kompetensi RT/RW dalam bidang administrasi kependudukan.
- 5) Strategi sosialisasi yang lebih aktif dan berkelanjutan perlu diterapkan agar masyarakat termotivasi untuk mengurus akta kematian. Sosialisasi sebaiknya dilakukan rutin setiap bulan hingga target terpenuhi, sebagai upaya memperkuat pemahaman masyarakat terkait pentingnya akta kematian.

Referensi

- Cohen, J.M & Uphoff, N. T. (1980). *Participation's Place In rural development : Seeking clarity Trough Specificity World Development*. 8(3), 213–235. [https://doi.org/10.1016/0305750X\(80\)90011-X](https://doi.org/10.1016/0305750X(80)90011-X)
- Cristianingsih, E. (2018). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 12(2), 1–14. <http://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/view/329>
- Islami, S. N., & Rodiyah, I. (2021). Public Awareness in the Management of Death Certificates for Population Administration Order at the Population and Civil Registration Office of Sidoarjo Regency. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 15, 1–7. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v15i0.1135>
- Karianga Hendra. (2011). *Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah: Perspektif hukum dan demokrasi*.
- Lowndes, V., Pratchett, L., & Stoker, G. (2006). Diagnosing and Remediating the Failings of Official Participation Schemes: The CLEAR Framework. *Social Policy and Society*, 5(2), 281–291. <https://doi.org/10.1017/s1474746405002988>
- Rahmatullah, D. (2020). *Implementasi Penerbitan Akta Kematian Secara Daring Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur*.